

**TAX AMNESTY GRANTING OF RELIEF AND EXEMPTION OF MOTOR
VEHICLE TAX ADMINISTRATIVE SANCTIONS**

**TAX AMNESTY PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN SANKSI
ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

**Andi Rustam^{1*}, Andi Arifwangsa Adiningrat², Saida Said³, Muhammad Nur⁴, Nur
Afni⁵**

Universitas Muhammadiyah Makassar ^{1,2,3,5}

Universitas Muslim Indonesia⁴

andirust99@gmail.com¹, andiariefky@unismuh.ac.id², saida.said@unismuh.ac.id³,
muhhammad.nur@umi.ac.id⁴, nurafni04022000@gmail.com⁵

ABSTRACT

This study aims to determine the tax amnesty granting relief and exemption from motor vehicle tax administration sanctions. The research method used is descriptive and tends to use analysis with a qualitative approach to describe the realization of motor vehicle tax receipts using tables and diagrams before and after tax amnesty which is then drawn conclusions. The results of this study indicate that the tax amnesty program also increases public awareness in paying motor vehicle taxes in Manggarai Regency. This Tax Amnesty program also increases Regional Original Income in the motor vehicle tax sector until the set target is achieved.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Tax Amnesty, and Administrative Sanctions

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *tax amnesty* pemberian keringanan dan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan tabel dan diagram sebelum dan sesudah pengampunan pajak yang kemudian ditarik kesimpulannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya program keringanan *tax Amnesty* ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Manggarai. Program *Tax Amnesty* ini juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada sektor pajak kendaraan bermotor hingga tercapai target yang ditetapkan.

Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, *Tax Amnesty* dan Sanksi Administrasi

PENDAHULUAN

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor di Indonesia. Subjek pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah Orang

Pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor. Namun, seringkali terjadi kasus di mana banyak pemilik kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak tepat waktu atau bahkan tidak membayarnya sama sekali. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah kurangnya kesadaran wajib pajak akan kewajibannya, adanya Covid-19

mengakibatkan perekonomian masyarakat menurun sehingga wajib pajak enggan membayar pajak kendaraan bermotor.

Tingginya angka tunggakan pajak kendaraan bermotor ini menjadi masalah yang cukup serius bagi pemerintah, karena dapat berdampak pada penerimaan pajak negara yang menurun. Selain itu, hal ini juga dapat menghambat program pembangunan yang dilakukan pemerintah karena keterbatasan anggaran.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia meluncurkan program tax amnesty pada pajak kendaraan bermotor untuk memberikan insentif kepada para wajib pajak agar mereka membayar pajak tepat waktu dan mengurangi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak serta meningkatkan kepatuhan para wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

Salah satu upaya dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor Gubernur Nusa Tenggara Timur mengeluarkan peraturan mengenai *Tax Amnesty* pemberian keringanan dan pembebasan pajak kendaraan bermotor berupa bunga dan denda. Sesuai dengan pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 tahun 2010 tentang pajak daerah dan perubahannya, Gubernur dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak yang ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

Adanya peraturan *Tax Amnesty* untuk memberikan kesempatan pada para Wajib Pajak yang mempunyai permasalahan menunggak hutang terhadap pajak kendaraan bermotor. Karena itu, Pemerintah Nusa Tenggara Timur terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui kebijakan perpajakan seperti

kebijakan *Tax amnesty*. Bagi pemerintah daerah, pajak daerah terutama pajak kendaraan bermotor merupakan sumber utama dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai biaya pembangunan daerah

Menurut Mutaqqin, (2013), *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) merupakan kesempatan yang diberikan dalam waktu terbatas kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai pembebasan tanggung jawab (termasuk bunga dan denda) dalam kaitannya dengan tahun pajak sebelumnya tanpa ada kekhawatiran untuk dituntut pidana. Dapat disimpulkan bahwa *Tax Amnesty* ini merupakan kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang sebenarnya harus terutang dan tidak akan dikenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana dibidang perpajakan dan kebijakan ini diberikan dalam waktu yang terbatas guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa peraturan *Tax amnesty* ini memiliki peranan penting dalam mengoptimisasi pajak kendaraan bermotor serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penulis memutuskan untuk meneliti hal tersebut dalam rangka untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 57 Tahun 2020 tentang *Tax Amnesty* Pemberian Keringanan dan Pembebasan Sanksi Administrasi pajak Kendaraan Bermotor bagi keuangan daerah.

Sesuai dengan peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur diharapkan mampu menaikan relasi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor pada masa pandemi covid-19 dan menaikan tingkat kesadaran bagi Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak

Kendaraan Bermotor bagi kemandirian dan kesejahteraan negara

METODE PENELITIAN

a. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Samsat Ruteng, Manggarai, NTT yang berlokasi di Jl. Ranaka No.29A Kumba-Ruteng. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan, dimulai 03 Mei – 02 Juli 2021

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2015). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik wawancara, pengamatan /observasi, dan dokumentasi.

c. Teknik Analisis Data

Menurut sugiyono (2010) teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

Pajak kendaraan bermotor dipungut dengan sistem *official assament system* yang merupakan salah

satu sistem pungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor Di Nusa Tenggara Timur merupakan pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar mencapai 70% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak ini yang salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2020 tentang *Tax Amnesty* Pemberian Keringanan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. Program keringanan ini berlaku dari tanggal 15 Oktober-15 Desember 2020. Adanya peraturan *Tax Amnesty* untuk memberikan kesempatan kepada para wajib pajak yang mempunyai masalah menunggak hutang terhadap pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu Pemerintah Nusa Tenggara Timur terus berupaya meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui kebijakan perpajakan seperti kebijakan *tax amnesty*.

Program keringanan pajak atau *tax amnesty* adalah program pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong para wajib pajak yang memiliki aset yang belum dilaporkan ke pihak berwenang untuk melaporkan dan membayar pajak yang seharusnya mereka bayar. Melalui program ini, para wajib pajak diberikan kesempatan untuk membayar pajak dengan tarif yang lebih rendah dari biasanya.

Program keringanan pajak atau *tax amnesty* adalah program pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong para wajib pajak yang memiliki aset yang belum dilaporkan ke pihak berwenang untuk melaporkan dan membayar pajak yang seharusnya mereka bayar. Melalui program ini, para wajib pajak diberikan kesempatan untuk

membayar pajak dengan tarif yang lebih rendah dari biasanya


Realisasi penerimaan program keringanan tax amnesty dapat bervariasi dari waktu ke waktu, tergantung pada berbagai faktor, seperti tingkat kesadaran para wajib pajak mengenai program ini, kesulitan administrasi, dan tarif pajak yang ditawarkan

Disamping ini adalah realisasi penerimaan program keringanan Tax Amnesty Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2020 di UPTD Samsat Ruteng, Manggarai.

Tabel 1. Realisasi Keringanan Tax Amnesty Tahun 2020

	WP yang mengikuti Tax Amnesty	Realisasi Penerimaan	Yang tidak membayar
1	Rp 1.293.980.409	Rp 1.039.615.653	Rp 254.364.864
2	769 Unit	601 Unit	168 Unit
	Persentase	84,08%	15,92%

Sumber: Data diolah (2021)



Gambar 1. Realisasi Keringanan Tax Amnesty Tahun 2020

Pada tabel dan grafik diatas diketahui bahwa total WP yang mengikuti program keringanan tax amnesty sebanyak 769 unit kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 yang terdaftar pada kantor Samsat Ruteng, Manggarai. Realisasi penerimaan program keringanan tax amnesty pada tahun 2020 sebesar Rp 1.039.615.653

yang dimana sebanyak 601 unit dengan presentase 84,08% WP kendaraan bermotor yang membayar pajak sedangkan sebanyak 168 unit dengan presentase 15,92% yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

Beberapa faktor yang menyebabkan wajib pajak yang tidak datang membayar keringannya adalah karena dari kondisi keuangan yang tidak mencukupi ditambah dengan adanya covid-19 yang menyebabkan pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak. Bapak Kasinus Paduk (Selaku Kepala Sub Bagian Pendaftaran Evaluasi dan Verifikasi) dalam kutipan wawancara mengatakan:

“Pemberian keringanan tax amnesty ini sudah kami beritakan melalui sosial media baik itu facebook, whatsapp, instagram maupun spanduk ke setiap daerahnya, tapi masih ada wajib pajak yang tidak membayar pajak, kendala mereka tidak membayar dikarenakan mereka belum memiliki uang. Ketika masyarakat tidak punya uang dan kami memaksakan walaupun sudah diberikan keringanan tax amnesty tapi kalau mereka tidak punya uang kami juga bingung dan tidak bisa memaksa. Banyak masyarakat yang seperti ini yang sudah kami datangi rumahnya tapi mereka enggan membayar karena pendapatan mereka menurun dikarenakan adanya covid-19 ini yang menyebabkan keuangan mereka menurun dan mereka susah mencari kerja”.

Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Sebastianus Jama’ (Selaku Sub Bidang Tata Usaha) ketika ditanya apakah dengan adanya program keringanan tax amnesty ini dapat

mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Ruteng, Manggarai menyatakan:

‘Mengoptimalkan iyah, meningkatkan juga iyah, tapi tidak begitu maksimal dikarenakan kondisi keuangan dari masyarakat sangat tidak memungkinkan untuk membayar pajak kendaraan ditambah lagi dengan adanya covid-19 yang menyebabkan perekonomian masyarakat menurun. tapi ada juga peningkatan walaupun tidak begitu besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya’.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya covid-19 menyebabkan perekonomian masyarakat menurun, namun dengan adanya program keringanan *tax amnesty* ini sangat membantu masyarakat dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor.

b. Pembahasan

Dengan adanya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 57 Tahun 2020 mengenai program keringanan *Tax Amnesty* sangat membantu wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari program keringanan *tax amnesty* pada tahun 2020 sebesar Rp 1.039.615.653 yang dimana sebanyak 601 unit dengan presentase 84,08% wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak sedangkan sebanyak 168 unit dengan presentase 15,92% yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Pendapatan ini termasuk wajib pajak yang mengikuti program keringanan *tax amnesty* yang dimana diperoleh dari data yang telah ditetapkan berdasarkan pendapat dari sub bagian verifikasi Samsat Ruteng, Manggarai.

Program *tax amnesty* pada pajak kendaraan bermotor memberikan keringanan dan pembebasan sanksi administrasi kepada para pemilik kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan pajak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara dari sektor kendaraan bermotor dan mengurangi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Dalam hal ini, para pemilik kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan pajak dapat memanfaatkan program ini dengan membayar pajak kendaraan bermotor yang belum terbayar tanpa dikenakan sanksi administrasi tertentu

Adanya program keringanan *tax amnesty* dapat menghidupkan kembali objek pajak yang telah lama menunggak pajak. Objek pajak yang menunggak biasanya datang membayar pajak adalah yang menunggak sekitar 1-2 tahun tapi dengan diberikannya keringanan pokok pajak dan penghapusan denda bagi objek pajak yang menunggak banyak pemilik kendaraan tersebut yang datang untuk memanfaatkan program keringanan *tax amnesty* ini karena beban pajak mereka berkurang.

Perbedaan penerimaan pendapatan yang sedikit saat dilakukannya *Tax Amnesty* dan tidak dilakukannya program tersebut disinyalir karena masuknya Covid-19 pada bulan maret 2020, karena pada saat memasuki periode pandemi tersebut, banyak pekerja-pekerja yang di PHK dari tempat ia bekerja sehingga berpengaruh pada pendapatan masyarakat. Selain itu untuk masyarakat yang bekerja bukan pada kantor (bukan karyawan) juga tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaannya dengan adanya PSBB yang di programkan pemerintah guna menghentikan penyebaran Covid-19 ini. Untuk pedagang sendiri pada periode pandemi tersebut mengalami penurunan pendapatan karena daya beli yang

menurun dari masyarakat.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Wondal,dkk (2018). Menunjukkan bahwa Secara keseluruhan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang pemberian keringanan PKB, meningkatkan penerimaan PKB di UPTD Samsat Manado walaupun tidak terlalu besar implikasinya terhadap penerimaan PKB di tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi penerimaan dari keringanan hanya sebesar 2,028% atau Rp. 2.926.532.911 dari total realisasi penerimaan PKB tahun 2017 sebesar Rp. 144.314.472.560. Hal ini disebabkan karena kurangnya waktu sosialisasi program keringanan kepada masyarakat jadi banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui adanya program keringanan PKB. Sosialisasi yang dilakukan hanya melalui media sosial seperti facebook dan websitedan membagikan selebaran di salah satu pusat perbelanjaan yang sedang melakukan kontes mobil,

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan pertimbangan ketika melakukan penelitian di Samsat Manado. Penelitian yang dilakukan oleh Ekasari dan Akbari (2017) Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan PKB tahun 2016 pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sudah efektif, karena melebihi 100% yaitu sebesar 108,18%. Apsari (2012) dengan judul pengaruh insentif pajak BBNKB terhadap jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Surabaya Barat, Hasil penelitian menunjukkan pemberian insentif pajak BBNKB tidak berpengaruh terhadap jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada awal bulan pemberlakuan kebijakan insentif

pajak yaitu bulan April dan Mei, akan tetapi pada bulan Juni dan Juli menampakkan adanya pengaruh yang signifikan

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat kita ambil beberapa kesimpulan bahwa Pemerintah Nusa Tenggara Timur berupaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui kebijakan perpajakan seperti kebijakan *Tax amnesty dengan mengeluarkan* Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 57 Tahun 2020 mengenai program keringanan *Tax Amnesty* sangat membantu wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Adanya program keringanan *tax Amnesty* ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Manggarai serta memperkuat kepatuhan para wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Hal ini dapat berdampak positif pada peningkatan penerimaan pajak negara dan memperkuat keuangan pemerintah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis dapatkan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut

1. Bagi Pemerintah Daerah ketika mengambil ataupun mengeluarkan kebijakan seperti mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang keringanan ini kiranya dapat menyusun perencanaan atau mempersiapkan dengan baik terlebih dahulu sehingga kebijakan yang dilakukan dapat terlaksana secara efektif.
2. Bagi Kantor Samsat Ruteng, Manggarai Kantor Samsat diharapkan menjadikan hasil penelitian ini sebagai

sumber informasi dalam mengoptimisasi program keringanan *tax amnesty* guna meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Wajib Pajak

Penerapan program keringanan *tax amnesty* pada sanksi administrasipajak kendaraan bermotor diadakan agar masyarakat dibebaskan dari denda keterlambatan atas pelunasan pajak kendaraan bermotor. Tentu dengan kebijakan ini diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan program keringanan *tax amnesty* maupun program keringanan lainnya dengan sebaik mungkin, guna membantu wajib pajak dalam menunggak hutang pajak kendaraan bermotor, khususnya masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Apsari, N. D. D. (2012). Pengaruh Insentif Pajak Bbn Kb Terhadap Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di Surabaya Barat. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(1). Darussalam . (2014). *Tax Amnesty*. Jakarta.
- Ekasari, L. D., & Akbari, F. (2017). Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota). *OPTIMA*, 1(2), 74-86.
- Erwin Silitonga dan Zainal Muttaqqin. (2013). *Jenis-jenis Amnesty*
- Hery. (2014). *Akuntansi Pajak*. Grasindo. Jakarta
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2013. Yogyakarta:Andi
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Andi. Yogyakarta
- Mulyono, Djoko. (2014). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat. Jakarta
- Muttaqin, Z. (2013). *Tax Amnesty di Indonesia*. Refika Aditama.
- Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2020, Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Tax Amnesty.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara dan Besarnya Pemberian Keringanan, Pengurangan Pokok serta Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Pohan, Chairil Anwar. (2013) *Pengantar Perpajakan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Purwono, Herry. (2010). *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga: Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Perpajakan membahas tentang

- Pengertian pajak.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Siahaan, Marihot P. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*-Ed. Revisi-cet.4.-Jakarta: Rajawali Pers, (2016).
- Soemahamidjaja Soeparman. (2008). *Pajak Berdasarkan Azaz Gotong-royong*. Jakarta. Erlangga.
- Soemitro Rochmat. (1998). *Dasar-dasar Hukum pajak dan pajak pendapatan*. Rafika Aditama
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta
- Sugiyono. (2012). *Populasi dan Sampel*. Bandung:Alfabeta
- Supriyanto, E. (2015). *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Trisni Suryarini, Tarsis Tarmudji, (2012). *Pajak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Waluyo, (2011). *Perpajakan Indonesia*. Edisi Sepuluh. Buku Satu. Salemba Empat:Jakarta
- Wirawan, B. I., & Burton, R. (2013). *Hukum pajak*, edisi 6. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Wondal, M., Lambey, L., & Wangkar, A. (2018). Implikasi Penerapan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Manado. *GOING CONCERN: JURNAL Riset AKUNTANSI*, 13(04).